



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI BLORA**

**JL. Raya Blora- Cepu Km.5**

Catatan Putusan Yang Dibuat Oleh  
Pengadilan Negeri Blora Dalam Daftar  
Catatan Perkara ( Pasal 209 Ayat (2)  
KUHP)

**Nomor : 2 /Pid.C / 2023 / PN Bla**

Persidangan umum Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama berlangsung di Gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Blora-Cepu Km. 5 Kabupaten Blora, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, pukul 12.00 Wib dalam perkara atas nama Terdakwa :

## **AHMAD RIFAI Bin HANDONO**

### Susunan Persidangan :

- AHMAD GAZALI, S.H., M.H .....Hakim;
- NANANG LATIF ANDRIANTO, S.H..... Panitera Pengganti;
- JOKO SUSANTO,S.H. .... Kuasa Penuntut Umum;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan untuk menghadirkan Terdakwa ke muka persidangan, kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik lalu duduk di kursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bahwa Ia;

Nama Lengkap : **AHMAD RIFAI Bin HANDONO;**  
Tempat Lahir : Blora;  
Umur /Tanggal lahir : 33 tahun / 14 April 1989;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Ngumbul Rt.007 / Rw.001, Kec. Todanan, Kabupaten Blora;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak ditahan;

Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2022/PN.Bla-Halaman 1 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk menyampaikan tuduhan terhadap diri Terdakwa, yang terdapat dalam berkas perkara pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar 53 ayat (1) Jo Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kab. Blora Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan sudah mendengar dan mengerti atas tuduhan yang dibacakan oleh Penyidik dan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan para Saksi;

Hakim menanyakan kepada Penyidik apakah para Saksi dalam perkara ini sudah hadir dan berapa Saksi yang akan dihadirkan ke persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa telah hadir 2 (dua) orang Saksi serta siap untuk didengar keterangannya;

Hakim memerintahkan para Terdakwa untuk pindah tempat duduk ke tempat yang telah disediakan;

Selanjutnya sebelum masuk pada pemeriksaan saksi, Kuasa Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti berupa:

1. Fc. KTP Terdakwa;
2. 1 (satu) Dvd Player;
3. 2 (dua) Microphone;

Selanjutnya Hakim mempersilakan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan Saksi ke muka Persidangan, kemudian Penyidik menghadirkan Saksi yaitu:

1. PRASETYO GALUH S Bin SUMANI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - 2) Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, Sekira Pukul 01.30 WIB ikut melakukan operasi tempat hiburan karaoke milik Saudara AHMAD RIFAI bin HANDONO di Komplek Cumpleng, Ds. Todanan, Kec. Todanan, Kab. Blora yang telah terjadi tindak pidana ringan pelanggaran perda yaitu Usaha Hiburan Karaoke Tidak terdaftar dan tidak memiliki surat ijin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Pemerintah Kabupaten Blora;
  - 3) Bahwa kejadian tersebut sehubungan mengikuti operasi hiburan karaoke yang diselenggarakan oleh PPNS dengan anggota Satpol PP Kab. Blora

Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN.Bla Halaman 2 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Ramadhan tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023,  
Sekira Pukul 01.30 WIB;

- 4) Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana ringan Pelanggaran Perda Penyelenggaraan Keperiwisataan yaitu usaha hiburan karaoke yang tidak didaftarkan dan tidak memiliki surat ijin TDUP adalah saudara AHMAD RIFAI bin HANDONO, Blora 14 April 1989, Laki-laki, umur 34 Th, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Ds. Ngumbul, Rt.007/Rw.001, Kec. Todanan, Kab. Blora;
- 5) Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa AHMAD RIFAI bin HANDONO dan saksi tidak ada hubungan keluarga / Family dengan Terdakwa;
- 6) Bahwa Terdakwa dalam usaha hiburan karaoke membuat bangunan rumah menjadi di sekat- sekat kemudian dijadikan room/kamar sebanyak 3 (Tiga) room/kamar yang digunakan sebagai room karaoke dengan peralatan room Yaitu Tempat duduk, TV, DVD, Salon, Mikropon dan flasdisk berisi lagu-lagu;
- 7) Bahwa menurut keterangan saksi terdakwa dalam usaha karaoke ketika dioperasi / dirasia selain menyediakan kamar/room juga menyediakan Pemandu lagu sebanyak 3 ( Tiga ) Orang;
- 8) Bahwa pada waktu petugas operasi ditempat hiburan karaoke terdakwa Room 1 masih digunakan untuk bernyanyi oleh beberapa pengunjung dan pemandu lagu dengan pintu room tertutup yang terdengar hanya suara dari luar room;
- 9) Bahwa setelah petugas mengetahui adanya room 1 masih digunakan untuk menyanyi, langkah petugas dalam hal ini PPNS langsung memerintahkan kepada terdakwa untuk menghentikan dan menyuruh pemandu lagu beserta pelanggannya untuk keluar dari room untuk dilakukan pendataan dan penyitaan barang bukti;
- 10) Bahwa dalam operasi barang-barang bukti yang disita oleh petugas adalah:
  - a. Fc. KTP Terdakwa
  - b. 1 (satu) DVD Player
  - c. 2 (dua) MICROPHONE
- 11) Bahwa Terdakwa mengakui usaha hiburan karaoke miliknya pribadi
- 12) Bahwa Terdakwa mengakui karaoke yang dimiliki sudah berjalan dari Tahun 2021 S/d Sekarang (2 Tahun);
- 13) Bahwa Terdakwa mengakui dalam usaha karaoke selalu menyediakan pemandu lagu;
- 14) Bahwa Terdakwa mengakui dalam usahanya telah menyewakan kamar/room kepada pelanggan yang akan menyanyi dengan masing-

Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN.Bla Halaman 3 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing room ditarik uang sewa sebesar Rp.100.000 per/jam dengan pembagian Rp.50.000 untuk pemilik karaoke dan Rp.50.000 untuk jasa pemandu lagu per/jamnya dan per orangnya;

- 15) Bahwa Terdakwa mengakui dalam usahanya tidak memiliki Ijin apapun dari Pemerintah Kab.Blora;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. SUWANTO Bin WARDI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, Sekira Pukul 01.30 WIB ikut melakukan operasi tempat hiburan karaoke milik Saudara AHMAD RIFAI bin HANDONO di Komplek Cempleng, Ds. Todanan , Kec. Todanan , Kab. Blora yang telah terjadi tindak pidana ringan pelanggaran perda yaitu Usaha Hiburan Karaoke Tidak terdaftar dan tidak memiliki surat ijin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Pemerintah Kabupaten Blora;
- 2) Bahwa kejadian tersebut sehubungan mengikuti operasi hiburan karaoke yang diselenggarakan oleh PPNS dengan anggota Satpol PP Kab.Blora pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, Sekira Pukul 01.30 WIB;
- 3) Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana ringan Pelanggaran Perda Penyelenggaraan Keperiwisataan yaitu usaha hiburan karaoke yang tidak didaftarkan dan tidak memiliki surat ijin TDUP adalah saudara AHMAD RIFAI bin HANDONO, Blora 14 April 1989, Laki-laki, umur 34 Th, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Ds. Ngumbul, Rt.007/ Rw.001, Kec. Todanan, Kab. Blora;
- 4) Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa AHMAD RIFAI Bin HANDONO dan saksi tidak ada hubungan keluarga / Family dengan terdakwa;
- 5) Bahwa Terdakwa dalam usaha hiburan karaoke membuat bangunan rumah menjadi di sekat- sekat kemudian dijadikan room/kamar sebanyak 3 ( Tiga ) room/kamar yang digunakan sebagai room karaoke dengan peralatan room Yaitu Tempat duduk, TV, DVD, Salon, Mikropon dan flasdisk berisi lagu-lagu;
- 6) Bahwa terdakwa dalam usaha karaoke ketika dioperasi / dirasia selain menyediakan kamar/room juga menyediakan Pemandu lagu sebanyak 3 (Tiga) Orang;
- 7) Bahwa pada waktu petugas operasi ditempat hiburan karaoke terdakwa Room 1 masih digunakan untuk bernyanyi oleh beberapa pengunjung dan

Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN.Bla Halaman 4 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemandu lagu dengan pintu room tertutup yang terdengar hanya suara dari luar room;

- 8) Bahwa setelah petugas mengetahui adanya room 1 masih digunakan untuk menyanyi, langkah petugas dalam hal ini PPNS langsung memerintahkan kepada terdakwa untuk menghentikan dan menyuruh pemandu lagu beserta pelanggannya untuk keluar dari room untuk dilakukan pendataan dan penyitaan barang bukti;
- 9) Bahwa dalam operasi barang-barang bukti yang disita oleh petugas adalah:
  - a. Fc. KTP Terdakwa
  - b. 1 (satu) DVD Player
  - c. 2 (dua) Microphone
- 10) Bahwa Terdakwa mengakui usaha hiburan karaoke miliknya pribadi;
- 11) Bahwa Terdakwa mengakui karaoke yang dimiliki sudah berjalan dari Tahun 2021 S/d Sekarang (2 Tahun);
- 12) Bahwa Terdakwa mengakui dalam usaha karaoke selalu menyediakan pemandu lagu;
- 13) Bahwa Terdakwa mengakui dalam usahanya telah menyewakan kamar/room kepada pelanggan yang akan menyanyi dengan masing-masing room ditarik uang sewa sebesar Rp.100.000 per/jam dengan pembagian Rp.50.000 untuk pemilik karaoke dan Rp.50.000 untuk jasa pemandu lagu per/jamnya dan per orangnya;
- 14) Bahwa Terdakwa mengakui dalam usahanya tidak memiliki Ijin apapun dari Pemerintah Kab.Blora;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan melakukan tindak pidana hiburan karaoke tidak memiliki ijin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- 2) Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan hiburan karaoke tidak memiliki ijin pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, Sekira Pukul 01.30 WIB di Komplek Cumpleng, Ds. Todanan , Kec. Todanan , Kab. Blora dan telah melakukan perbuatan tindak pidana ringan yaitu Usaha Hiburan Karaoke yang tidak didaftarkan dan tidak melengkapi surat ijin TDUP dari Pemerintah Kab.Blora;
- 3) Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana ringan usaha karaoke yang tidak memiliki ijin apapun yang dilakukan dari Tahun 2021 S/d

*Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN.Bla Halaman 5 dari 12*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang (2 Tahun);

- 4) Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, Sekira Pukul 01.30 WIB di Komplek Cumpleng, Ds. Todanan, Kec. Todanan, Kab. Blora telah di Operasi/Rasia oleh petugas Satpol PP Kab.Blora;
- 5) Bahwa dalam usaha hiburan karaoke memiliki rumah/bangunan yang terletak di Komplek Cumpleng, Ds. Todanan, Kec. Todanan, Kab. Blora yang didalam rumahnya disekat untuk dijadikan room/kamar sebanyak 3 (Tiga) room/kamar yang digunakan sebagai room karaoke dengan peralatan room yaitu Tempat duduk, TV, DVD, Salon, Mikropon dan flasdisk berisi lagu-lagu;
- 6) Bahwa dalam usaha karaoke ketika dioperasi / dirasia oleh Satpol.PP telah mengumpulkan pemandu lagu berjumlah 3 (Tiga) orang terdakwa menerangkan pada waktu petugas operasi/ rasia datang ditempat hiburan karaoke terdakwa, room 1 masih digunakan untuk bernyanyi oleh beberapa pengunjung dan pemandu lagu dengan pintu room tertutup yang terdengar hanya suara dari luar room;
- 7) Bahwa setelah petugas mengetahui adanya room 1 sedang digunakan bernyanyi, terdakwa langsung diperintahkan petugas untuk menghentikan dan untuk memerintahkan pelanggan dan pemandu lagu untuk keluar dari dalam room guna melakukan pendataan dan penyitaan barang bukti
- 8) Bahwa dalam usahanya telah menyewakan kamar/room kepada pelanggan yang akan menyanyi dengan masing-masing room ditarik uang sewa sebesar Rp.100.000 per/jam dengan pembagian Rp.50.000 untuk pemilik karaoke dan Rp.50.000 untuk jasa pemandu lagu per/jamnya dan per orangnya;
- 9) Bahwa Terdakwa mengakui dalam usaha karaoke membuka usahanya mulai pukul 21.00 s/d 03.00 WIB Benar bahwa terdakwa mengakui dalam Usahanya tidak memiliki ijin apaun dari Pemerintah Kab.Blora;
- 10) Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengetahui peraturan penyelenggaraan kepariwisataan yang mengatur tentang usaha hiburan karaoke yaitu wajib di daftarkan dan wajib memiliki ijin TDUP
- 11) Bahwa Terdakwa di dalam memberikan keterangan tidak ada penekanan dari pemeriksa maupun dari siapapun;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan Saksi atau Ahli yang menguntungkan Terdakwa;

Hakim menyatakan bahwa untuk keterangan Terdakwa sudah cukup, dan untuk selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, bagaimana dengan tuntutan terhadap Terdakwa, yang atas pertanyaan tersebut

**Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN.Bla Halaman 6 dari 12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik selaku Penuntut Umum mengatakan bahwa tuntutan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam 53 ayat (1) Jo Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan terhadap barang bukti berupa Dvd Player dan Microphone dimusnahkan dan Fc KTP dikembalikan kepada yang berhak serta dibebani membayar biaya perkara;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan tulang punggung keluarga;

Atas permohonan Terdakwa, Penyidik menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup, sidang dilanjutkan dengan pengucapan putusan, dan dingatkan kepada Terdakwa agar ia mendengarkan putusan, sebagai berikut

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2023/PN. Bla

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD RIFAI Bin HANDONO;**  
Tempat Lahir : Blora;  
Umur /Tanggal lahir : 33 tahun / 14 April 1989;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Ngumbul Rt.007 / Rw.001, Kec. Todanan, Kabupaten Blora;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 53 ayat (1) Jo Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kab. Blora Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan keterangannya dibawah sumpah yang diajukan kemuka persidangan, yaitu:

Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN.Bla Halaman 7 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PRASETYO GALUH SAPUTRA;
2. SUWANTO;

Menimbang, bahwa didepan persidangan didengar pula keterangan Terdakwa AHMAD RIFAI Bin HANDONO;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan melakukan tindak pidana hiburan karaoke tidak memiliki ijin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
2. Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan hiburan karaoke tidak memiliki ijin pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, Sekira Pukul 01.30 WIB di Komplek Cumpleng, Ds. Todanan, Kec. Todanan, Kab. Blora dan telah melakukan perbuatan tindak pidana ringan yaitu Usaha Hiburan Karaoke yang tidak didaftarkan dan tidak melengkapi surat ijin TDUP dari Pemerintah Kab.Blora;
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana ringan usaha karaoke yang tidak memiliki ijin apapun yang dilakukan dari Tahun 2021 s/d Sekarang (2 Tahun) dan bertepatan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, Sekira Pukul 01.30 WIB di Komplek Cumpleng, Ds. Todanan, Kec. Todanan, Kab. Blora telah di Operasi/razia oleh petugas Satpol PP Kab.Blora;
4. Bahwa Terdakwa dalam usaha hiburan karaoke memiliki rumah/bangunan yang terletak di di Komplek Cumpleng, Ds. Todanan, Kec. Todanan, Kab. Blora yang didalam rumahnya disekat untuk dijadikan room/kamar sebanyak 3 (tiga) room/kamar yang digunakan sebagai room karaoke dengan peralatan room yaitu Tempat duduk, TV, DVD, Salon, Mikropon dan flasdisk berisi lagu-lagu;
5. Bahwa Terdakwa dalam usaha karaoke ketika dioperasi / dirazia oleh PPNS dengan anggota Satpol PP telah mengumpulkan pemandu lagu berjumlah 3 (Tiga) orang;
6. Bahwa Terdakwa pada waktu petugas operasi/ razia datang ditempat hiburan karaoke Terdakwa, room 1 masih digunakan untuk bernyanyi oleh beberapa pengunjung dan pemandu lagu dengan pintu room tertutup yang terdengar hanya suara dari luar room;
7. Bahwa Terdakwa setelah petugas mengetahui adanya room 1 sedang digunakan bernyanyi, Terdakwa langsung diperintahkan petugas untuk menghentikan dan untuk memerintahkan pelanggan dan pemandu lagu untuk keluar dari dalam room guna melakukan pendataan dan penyitaan barang bukti;
8. Bahwa Terdakwa mengakui dalam usahanya telah menyewakan kamar/room kepada pelanggan yang akan menyanyi dengan masing-masing room ditarik

Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN.Bla Halaman 8 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sewa sebesar Rp.100.000 per/jam dengan pembagian Rp.50.000 untuk pemilik karaoke dan Rp.50.000 untuk jasa pemandu lagu per/jamnya dan per orangnya;

9. Bahwa Terdakwa mengakui dalam Usahanya tidak memiliki ijin apaun dari Pemerintah Kab.Blora;

10. Bahwa Terdakwa telah mengetahui peraturan penyelenggaraan kepariwisataan yang mengatur tentang usaha hiburan karaoke yaitu wajib di daftarkan dan wajib memiliki ijin TDUP;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan-peraturan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap pengusaha;
2. membuka hiburan karaoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

## Ad.1. Setiap Pengusaha

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat ke-12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang disebut sebagai pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan AHMAD RIFAI Bin HANDONO yang membenarkan seluruh identitasnya dan juga menyatakan sebagai pemilik pribadi hiburan karaoke yang terletak di Komplek Cumpleng, Ds. Todanan, Kec. Todanan , Kab. Blora;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa tergolong sebagai subjek hukum pengusaha perseorangan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata yakni hiburan karaoke sehingga berdasarkan hal itu unsur pasal ini telah terpenuhi;

Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN.Bla Halaman 9 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.2. Membuka hiburan karaoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);**

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 ke-58 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang disebut dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa Usaha Pariwisata yang dilakukan oleh Pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata;

Menimbang, bahwa selain itu diatur pula dalam pasal 53 ayat (5) huruf b Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata tercantum tentang usaha hiburan malam dan karaoke bukanlah usaha yang dibebaskan dari kewajiban melakukan pendaftaran usaha pariwisata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, Sekira Pukul 01.30 WIB, Petugas Satpol PP Kab.Blora melaksanakan kegiatan operasi hiburan karaoke milik terdakwa AHMAD RIFAI Bin HANDONO, Laki-Laki, umur 33 Th, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Ds. Ngumbul Rt.007 / Rw.001, Kec. Todanan, Kabupaten Blora yang usaha hiburan karaokenya terletak di Komplek Cumpleng, Ds. Todanan, Kec. Todanan, Kab. Blora. Pada saat petugas melakukan operasi, petugas menemukan usaha hiburan karaoke milik terdakwa yang sedang menyediakan room untuk bernyanyi, pemandu lagu untuk menemani pengunjung karaoke dan terdakwa menarik imbalan / jasa kepada pengunjung Rp.100.000 per/jam dengan pembagian Rp.50.000 untuk pemilik karaoke dan Rp.50.000 untuk jasa pemandu lagu per/jamnya dan per orangnya.

Bahwa saudara AHMAD RIFAI Bin HANDONO dalam usaha membuka hiburan karaoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan juga diketahui tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai dokumen resmi dari usaha hiburan karaoke di Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang membuka hiburan karaoke tanpa memiliki tanda daftar usaha pariwisata tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, Hakim menilai bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah **membuka hiburan karaoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP)** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata**;

Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN.Bla Halaman 10 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalan telah melakukan tindak pidana, oleh karenanya adil, arif dan bijaksana hukuman yang diberikan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan hanya ditujukan pada upaya balas dendam semata akan tetapi juga ditujukan pada upaya pembelajaran dan perbaikan pada diri pelaku agar dikemudian hari tidak kembali melakukan tindak pidana dan juga merupakan upaya preventif agar tindak pidana tidak dilakukan lagi oleh masyarakat di sekitar tempat lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Fotocopi KTP atas nama Terdakwa;

Barang bukti merupakan fotocopi identitas kependudukan seseorang dari yang disita maka barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

2. Dvd player dan Microphone;

Barang bukti merupakan peralatan elektronik yang digunakan dalam usaha karaoke yang tidak berizin tersebut maka patut dan berdasar untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora agar perkara ini dicatat dalam buku register;

Memperhatikan ketentuan dalam jo Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN.Bla Halaman 11 dari 12



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIFAI Bin HANDONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyelenggarakan usaha karaoke tanpa pendaftaran usaha pariwisata (TDUP)**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Fotocopi KTP Terdakwa;  
Terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah Dvd Player
  - 2 (satu) buah Microphone  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 oleh Ahmad Gazali, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nanang Latif Andrianto, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blora dan dihadiri Joko Susanto, SH Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Setelah selesai pengucapan putusan, lalu Hakim memberitahukan kepada para pihak bahwa dalam perkara ini pengadilan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, para pihak dapat minta banding;

Kemudian Hakim menyatakan persidangan perkara ini selesai dan ditutup;

Demikianlah Catatan dan Putusan perkara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NANANG LATIF ANDRIANTO, S.H.

AHMAD GAZALI, S.H.,M.H.

*Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN.Bla Halaman 12 dari 12*